

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS
YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA
NOMOR : 17/23/KEP.YPPI/2020**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN SDRI. NURI WULANDARI SEBAGAI WAKIL KETUA III
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA LEMBAGA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI-INDONESIA BANKING SCHOOL (STIE-IBS)**

- Menimbang :
- a. bahwa maksud dan tujuan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia berdasarkan cita-cita luhur untuk turut mengabdikan tanpa pamrih dan secara nirlaba meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas Yayasan mendirikan STIE-IBS, dengan organ Pimpinan, Senat Akademik dan Dewan Kehormatan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan STIE-IBS, diperlukan Pimpinan yang kompeten dalam mengelola tugas dan bertanggung jawab;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pengangkatan Wakil Ketua STIE-IBS ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 04/D/O/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi LPPi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS) Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia Di Jakarta;
 3. Anggaran Dasar YPPI Akta Notaris Raden Soekarsono, SH, Nomor: 24 Tahun 1977, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH, nomor: 48 tanggal 20 November 2003, Akta Perubahan Notaris Mansyur Ishak, SH No. 24 tanggal 11 Januari 2019, dan Akta Notaris Sri Ambarwati, SH, Nomor: 06 tanggal 11 September 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YPPI;
 4. Statuta STIE IBS No. 09 tanggal 29 Maret 2019;
 5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia No. 8/10/KEP.YPPI/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang

Pedoman Sistem Penggajian dan Emolumen YPPI dan Unit-Unit Usaha serta penggajian intern STIE-IBS.

Memperhatikan : Surat dari Ketua Dewan Pembina YPPI No. 17/4B/Pb-YPPI/Srt/B tanggal 23 September 2020 perihal Penyampaian Pertimbangan Pembina.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat Sdri. Nuri Wulandari sebagai Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS).
- Kedua : Masa Jabatan selama 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
- Ketiga : Tugas, Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Lembaga STIE-IBS ditegaskan dalam Surat Perjanjian Kerja antara Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dengan yang bersangkutan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- Keempat : Dengan berlakunya Surat Keputusan Pengurus ini, maka Surat Keputusan Pengurus No. 17/13/KEP.YPPI/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Penugasan Sdri. Nuri Wulandari sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Wakil Ketua III STIE-IBS dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 25 September 2020

PENGURUS
YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA




Rizal A. Djaafara Eddy Susanto
Ketua Sekretaris